



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**WILAYAH SERAYU TENGAH**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 39 Banjarnegara Kode Pos 53461 Telp 0286 - 5960233  
Fax. 0286 - 5960237 Surat Elektronik cabdinesdmsrytgh@gmail.com

**BERITA ACARA RAPAT**  
**TINDAK LANJUT LAPORGUB DESA BRECEK**  
**No. 543/BA.PETI/1096/IV/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tempat Rapat

Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

2. Pimpinan Rapat

Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah pada Dinas ESDM Prov. Jateng,  
Ipong Hartanto, SE.,M.Si.

3. Acara Rapat

Tindak lanjut laporgub Desa Brecek, Kec. Kaligondang

4. Hasil Rapat

- a. Telah dilaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah berdasarkan laporgub tanggal 7 Mei 2023 perihal penambangan ilegal yang masuk wilayah Desa Brecek Kecamatan Kaligondang pada hari Selasa, 9 Mei 2023 di lokasi Sungai Klawing, Desa Brecek, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga. Kegiatan penambangan tersebut masuk dalam wilayah IUP Eksplorasi an CV Delta Indonesia Abadi menggunakan 1 (satu) alat berat excavator beserta alat angkut dump truck.
- b. Tindak lanjut terhadap kegiatan tersebut, dilakukan pemanggilan terhadap penanggung jawab lapangan, Sdr. Jarkasi pada hari ini Rabu, 10 Mei 2023 di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah.
- c. Alat berat excavator sebanyak 1 (satu) unit telah dikeluarkan dari lokasi penambangan tersebut.
- d. Sdr. Jarkasi bersedia dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersedia menghentikan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut sampai dengan IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- e. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah memberi arahan terkait dengan esensi perizinan pertambangan dan memberikan apresiasi terhadap niat/itikad baik dalam hal berproses untuk mengajukan permohonan perizinan pertambangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Daftar hadir terlampir)





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 WILAYAH SERAYU TENGAH**

JL. KH Ahmad Dahlan No. 39 Wanadadi, Banjarnegara 53461  
 Telp. (0286) 5960237 Fax. (0286) 5960233 Surat elektronik : cabdinesdmsrytgh@gmail.com

**BERITA ACARA  
 PENGAWASAN/PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TIDAK BERIZIN**

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu Dua puluh Tiga pukul 12:00 WIB, telah dilakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan tidak berizin di lokasi :

Sungai : Klawing  
 Dusun/Desa : Boreo  
 Kecamatan : Karangdang  
 Kabupaten / Kota : Purbalingsa  
 Titik Koordinat (sampel) : 109° 23' 47.6" E ; 7° 23' 50.4" S  
 Luas area :  
 Komoditas : Batuan (Sirta).  
 Selaku pemilik/penanggung jawab/pengelola kegiatan tersebut di atas adalah :  
 Nama Pemilik : Lokasi IUP Eksplorasi an-CV. Delta Indonesia Abadi  
 Nama Perusahaan : CV. Delta Indonesia Abadi  
 Telepon :  
 No. KTP :  
 Alamat Tempat Tinggal :

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ditemukan di lokasi tambang sebagai berikut :

1. Terdapat bekas pertambangan menggunakan alat berat excavator
2. pada lokasi tersebut belum ada iup tahap operasi produksi
3. ....
4. ....
5. ....

Saran / Rekomendasi :

- menghentikan kegiatan penambangan sirta iup tahap operasi produksi ditiertibkan
- menyetujui proses perizinan dengan koordinasi kepada CV. Delta Indonesia Abadi (update dokumen pengurusan, Salinan dan perhal hubungan dengan data usaha).

Demikian berita acara ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik / Penanggung Jawab/  
 Pengelola

*[Signature]*  
 Jantani

Petugas / Pengawas

Nama / NIP

1. Yohanes Pambudi Harto, ST Msi

NIP. ....

2. Ulun Isma Purba

NIP. ....

Tanda Tangan

*[Signature]*

*[Signature]*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
WILAYAH SERAYU TENGAH**

JL. KH Ahmad Dahlan No. 39 Wanadadi, Banjarnegara 53461  
Telp. (0286) 5960237 Fax. (0286) 5960233 Surat elektronik : cabdinesdmsrytgh@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN  
PENERTIBAN PERTAMBANGAN TIDAK BERIZIN**

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Sehubungan hal tersebut, kami bermaksud melaksanakan penertiban tambang tidak berizin. Pada hari ini ..... Selasa ..... tanggal ..... Sembilan ..... bulan ..... Mei ..... tahun Dua ribu Dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Johannes pambudi Hadi S.T.M. Si  
NIP : 19710908 200604 1 003  
Jabatan : Kasir GMB Cabdin ESDM Wil Serayu Tengah  
Disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Jarkasi  
No.KTP :  
Alamat :

Lokasi Usaha : Sungai Klauis, Desa Bresek, kec. Kaligondang,  
Kab. Purwodadi  
Jabatan : perancang sawah lapangan  
No.HP :  
Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU melaksanakan penertiban tambang liar (tidak berizin) pada lokasi usaha pertambangan PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK KESATU memeriksa kelengkapan dokumen izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan mengenai dokumen yang dimaksud.

#### Pasal 2

Apabila kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA tidak memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka berkewajiban menghentikan kegiatan dan menutup lokasi usaha pertambangan yang dimaksud.

#### Pasal 3

- (1). PIHAK KEDUA menyatakan sanggup untuk menghentikan kegiatan dan menutup lokasi usaha pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 2.
- (2). PIHAK KEDUA menyatakan sanggup untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan kembali sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diterbitkan.
- (3). PIHAK KEDUA menyatakan sanggup untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 4

Sejak ditandatangani Surat Pernyataan Penertiban Pertambangan Liar (Tidak Berizin) ini, maka PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup menerima sanksi sesuai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pelaku PETI dapat dijerat dengan pasal 158, dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) apabila melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK KEDUA

Pemilik Usaha/Penanggung Jawab



Jarkasi

#### PIHAK KESATU

Johannes Pantud Hudi, ST. M. Si